

**DASAR HUKUM PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI
TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
DALAM PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA
BERLANJUT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014)**

Alfian Nanung Pradana

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dari penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap perkara penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang didakwa dengan Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 32 KUHP.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, menggunakan analisis deduktif.

Penelitian ini membahas tentang penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan Syarif Muda Siregar, S.E., M.M. Perbuatan terdakwa yaitu beberapa kali telah mengambil uang dari Bendahara Sekolah yang seharusnya adalah milik yayasan serta mempergunakannya untuk kepentingan di luar daripada kepentingan Yayasan Perguruan Islam "Nurul Ilmi" Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan yang totalnya sebesar Rp33.779.500,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Atas dasar itu Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., diadili di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Pengadilan Negeri Padangsidempuan memutus terdakwa tidak bersalah dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim karena diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa menjadi hapus/hilang sama sekali.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis penelitian dengan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penuntut umum dalam mengajukan kasasi adalah Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP sehingga mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan dengan alasan pemaaf (overmacht). Penuntut umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang menyetujui alasan kasasi penuntut umum bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah menafsirkan hukum.

Kata Kunci: kasasi, putusan, penuntut umum, mahkamah agung

Abstract

The purpose of this research is to know the legal status of the public prosecutor in filing appeal against matters of embezzlement in Office continuously charged with Article 64 paragraph (1) Jo. Article 32 of the Criminal Code.

Legal research this is a normative legal research which are prescriptive. This type of research with approach case, techniques of data collection is the study of librarianship, using deductive analysis.

This study discusses the embezzlement in Office continuously conducted Sharif Muda Siregar, S.E., West. The Act of the defendant that is several times has been taking money from the Treasurer of the school which should belong to the Foundation and use it for the benefit of outside Islamic College Foundation's interests rather than "Nurul Ilmi" educational institutions BM Muda Padangsidempuan which totals Rp 33.779.500 RP (thirty-three million seven hundred seventy-nine thousand five hundred rupiah). On that basis the Sharif Muda Siregar, S.E., West., was tried in the District Court of Padangsidempuan. District Court defendant innocent Padangsidempuan termination on the basis of the consideration of the Tribunal is Judge because it found the existence of reasons of forgiving so that the Act of the defendant be delete/missing altogether.

Legal research this is a normative legal research which are prescriptive. This type of research with approach case, techniques of data collection is the study of librarianship, using deductive analysis.

The results showed that the legal basis for the public prosecutor in asking the State Court judge of Cassation is Padangsidempuan misinterpret elements against the law contained in article 372 of the Criminal Code so as to categorize the Act of the defendant as the Act by reason of forgiving (overmacht). The public prosecutor filed an appeal over the decision of a District Court and granted by Padangsidempuan Supreme Court approved the reasons of Cassation Prosecutor that State Court Padangsidempuan misinterpreted law.

Keywords: appeal, the verdict, Prosecutor General, Supreme Court

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan Indonesia adalah Negara hukum, maka semua tindakan dan perbuatan harus berdasarkan aturan yang berlaku. Negara hukum seperti Indonesia seharusnya masyarakatnya sudah memiliki pedoman dalam berbuat untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan (Satjipto Rahardjo 2006: 13).

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat. Aparatur penegak hukum merupakan pelengkap dalam hukum acara pidana, yang masing-masing aparat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Secara singkat dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 4).

Moch. Faisal Salam berpendapat bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari apakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 11). Menjatuhkan sanksi pidana prosedur penegakan hukumnya harus melalui sebuah peradilan yang dimulai dari pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri. Prosedur penegakkan hukum ini diakhiri dengan adanya putusan hakim. Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Sudikno Mertokusumo, 2002: 232). Berdasarkan fakta tersebut, putusan hakim pada tingkat pertama atau Pengadilan Negeri dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya.

Hukum harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat, yang sudah pasti akan dimenangkan oleh pihak yang kuat. Selain itu harus didukung dengan pelaksanaan hak asasi manusia yang benar dalam sistem peradilan pidana. Ini menjadi masalah penting karena berhubungan dengan korban yang harus dilindungi oleh negara (Linda Fatmawati, *et al*, 2014: 662). Pada saat ini yang terjadi ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Penegakan hukum di lembaga peradilan sangat lemah dan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan mendukung orang untuk melakukan tindak kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, penggelapan, perampokan dan sebagainya.

Penggelapan sendiri diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang mengandung unsur-unsur subjektif dan objektif. Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe-igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tindak pidana penggelapan merupakan suatu persoalan yang tidak ada habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat berkaitan dengan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada habisnya, yang timbul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua Harian Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan. Tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah mengawasi dan mengontrol segala sesuatu kegiatan operasional sekolah, membuat kebijakan-kebijakan internal yayasan yang diketahui dan disetujui Ketua Harian

Yayasan serta menyetujui pengeluaran- pengeluaran uang untuk kepentingan sekolah. Bahwa sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan biaya pengelolaannya antara lain bersumber dari pemasukan uang dari siswa berupa Infaq untuk siswa boarding, dan SPP atau uang sekolah untuk siswa full day, dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan keuntungan penjualan buku pelajaran siswa yang masuk melalui bendahara masing-masing sekolah (SD, SMP dan SMA). Pada setiap akhir bulannya maka masing-masing bendahara sekolah membuat laporan tertulis setiap penerimaan dan pengeluaran uang tersebut yang diketahui oleh masing-masing Kepala Sekolah untuk lebih lanjut disampaikan kepada Ketua Pengurus Harian Yayasan. Bahwa semestinya seluruh dana pemasukan Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan dipergunakan untuk kepentingan belajar mengajar para siswa serta pembangunan pada sekolah-sekolah milik yayasan. Akan tetapi dengan sepengetahuan Ketua Pengurus Harian Yayasan, ternyata terdakwa beberapa kali telah mengambil uang dari Bendahara Sekolah yang seharusnya adalah milik yayasan serta mempergunakannya untuk kepentingan di luar daripada kepentingan Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan.

Seperti yang telah disampaikan diatas, yang berwenang memberikan sanksi pidana adalah hakim, yang dimulai dari pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan suatu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis (Pradhita Rika Negara, 2014: 7). Hakim dalam memberikan sanksi sendiri tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan dengan alasan pemaaf, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Syarif Muda Siregar, SE., MM., mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang, melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggar dan mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Alasan inilah yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan terdakwa tidak bersalah. Dan menurut Jaksa/Penuntut Umum, pada kasus ini peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Pasal 253 butir 1 KUHP). Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 537/Pid.B/2014/PN.Psp. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat artikel dengan judul: **DASAR HUKUM PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**

DALAM PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1315 K/PID/2014).

A. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 35). Penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal dan menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Selain itu penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang karena suatu penelitian hukum tidak terlepas dari pendekatan Undang-Undang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif/ deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus penggelapan ini dimulai pada Pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 19 Juni 2012. Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat tanpa persetujuan dan seizin dari seluruh Badan Pengurus Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda, Ketua Pengurus Harian Yayasan Perguruan Islam “ Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Dr. Badjora Muda Siregar, telah mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan dan penunjukan Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., menjadi Wakil Ketua Harian pada Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 156/YPI/SD- SMP-SMA NI/P.1/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/YPI/SD-SMP-SMA NI/P.1/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013. Sebagai Wakil Ketua Harian Yayasan maka yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain adalah mengawasi dan mengontrol segala sesuatu kegiatan operasional sekolah, membuat kebijakan-

kebijakan internal yayasan yang diketahui dan disetujui Ketua Harian Yayasan serta menyetujui pengeluaran-pengeluaran uang untuk kepentingan sekolah.

Sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan adalah SD, SMP dan SMA, yang biaya pengelolaannya antara lain bersumber dari pemasukan uang dari siswa (SD, SMP dan SMA) berupa Infaq untuk siswa boarding (siswa masuk asrama sekolah) dan SPP (sumbangan pembiayaan pendidikan) / uang sekolah untuk siswa full day (siswa yang tidak masuk asrama), dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan keuntungan penjualan buku pelajaran siswa yang masuk melalui bendahara masing-masing sekolah. Pada setiap akhir bulannya masing-masing bendahara sekolah membuat laporan tertulis setiap penerimaan dan pengeluaran uang tersebut yang diketahui oleh masing-masing Kepala Sekolah untuk lebih lanjut disampaikan kepada Ketua Pengurus Harian Yayasan yaitu Dr. Badjora Muda Siregar, DSB

Semestinya seluruh dana pemasukan Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan dipergunakan untuk kepentingan belajar mengajar para siswa serta pembangunan pada sekolah-sekolah milik yayasan. Akan tetapi dengan sepengetahuan Dr. Badjora Muda Siregar, DSB selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan, ternyata ia Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., Beberapa kali telah mengambil uang dari Bendahara Sekolah yang seharusnya adalah milik yayasan serta mempergunakannya untuk kepentingan di luar daripada kepentingan Yayasan Perguruan Islam “Nurul Ilmi” Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan yang total seluruhnya setidaknya adalah sebesar Rp33.779.500,00

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan di atas, Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M. diadili di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan putusan Nomor: 537/Pid.B/2014/PN.Psp tanggal 2 Februari 2014, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketemukan adanya alasan pemaaf atas seluruh perbuatan Terdakwa, maka sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* menjadi hapus/hilang sama sekali sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, walaupun Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tetapi apa yang dilakukan Terdakwa Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang, Melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggar dan

Mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri hal ini terlihat bahwa Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Padang Sidempuan sekarang lebih berkembang dan lebih maju dari sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut. Terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sehingga konsekuensi hukumnya, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat dijabarkan bahwa secara limitative alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolute (*competitive absolute*) dan relative (*competitive relative*) (Lilik Mulyadi, 2000: 173). Sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, dalam hal ini jaksa penuntut umum, guna menentukan :

1. Apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Memori kasasi Penuntut Umum harus memenuhi unsur tersebut. Berdasarkan memori kasasi penuntut umum atas perkara penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang diajukan, terdapat peraturan hukum yang diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Poin pertama memori kasasi penuntut umum menyatakan bahwa pembebasan itu telah didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan yaitu pengertian unsur perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat pada Pasal 64 jo Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- d. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

- e. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 537/Pid.B/2014/PN.Psp. tanggal 02 Februari 2014 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketemukan adanya alasan pemaaf atas seluruh perbuatan Terdakwa, maka sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* menjadi hapus/hilang sama sekali sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana. Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tetapi apa yang dilakukan Terdakwa Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang, Melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggar dan Mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri hal ini terlihat bahwa Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi Padang Sidempuan sekarang lebih berkembang dan lebih maju dari sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut. Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) dan oleh karena itu pula berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut dinilai telah keliru menafsirkan unsur “perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 374 KUHPidana. Alasan-alasan yang dipakai sebagai alasan penghapusan pidana dapat menyangkut terhadap perbuatan atau terhadap pembuatnya (orang), dalam KUHP dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Alasan Pembena atau alasan Penghapus sifat melawan hukum (yang berhubungan dengan perbuatannya atau tindak pidananya), dalam KUHP ialah pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;
- b. Alasan Pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (yang berhubungan dengan kesalahannya), dalam KUHP ialah pada Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 51 ayat (2) KUHP;

Adapun mengenai alasan pemaaf yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yaitu bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-undang, melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggar dan mempunyai nilai bagi masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri yang merujuk pada Pasal 48 KUHP (*daya paksa / overmacht*) ada dua kemungkinan yaitu dapat merupakan alasan pembena dan dapat pula merupakan alasan pemaaf, yang dapat dibedakan / disebabkan menjadi 2 hal:

- a. *Vis absoluta* (paksaan yang absolute) yang dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tidak bisa ditahan atau dihindari;
- b. *Vis compulsive* (paksaan yang relative) yaitu daya paksa dalam arti sempit (atau paksaan psikis) dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat terjadi apabila:
 - 1) adanya perbenturan antara dua kepentingan hukum;
 - 2) adanya perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum;
 - 3) adanya perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum;

Putusan perkara *a quo* Majelis Hakim beranggapan terdapat adanya daya paksa/*overmacht* dalam perkara *a quo* yang bersifat *Vis Compulsive* (paksaan yang relative) yang bersumber dari adanya keadaan darurat yang mengakibatkan terjadinya perbenturan antara dua kepentingan hukum atau terjadinya perbenturan antara kepentingan hukum Terdakwa dan kewajiban hukum Terdakwa, keadaan dimaksud kemudian telah dinilai sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., sebagaimana yang tertera dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Padangsidempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seolah-olah perbuatan Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., dilakukan adalah karena adanya *Vis compulsive* (paksaan yang relative) yang lahir dari keadaan darurat sehingga menimbulkan adanya perbenturan antara dua kepentingan hukum atau adanya perbenturan antara kepentingan hukum Terdakwa dan kewajiban hukum Terdakwa. Berdasarkan putusan perkara *a quo* tidak diketemukan satupun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memperlihatkan adanya keadaan yang sedemikian rupa sifatnya yang dapat dipandang untuk dijadikan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi BM Muda Padangsidempuan sebesar Rp33.779.500,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk kepentingan di luar daripada kepentingan pengelolaan yayasan sendiri yaitu untuk renovasi makam yang sebenarnya bukan merupakan suatu keadaan yang terpaksa.

Seluruh pertimbangan yang dipertimbangkan Majelis Hakim Padangsidempuan guna menentukan ada tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa adalah tidak tepat sama sekali, karena Terdakwa selaku Wakil Ketua harian yayasan tanpa seizin pihak Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan mempergunakan uang yayasan tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian maka tidak ada kepentingan hukum atau kewajiban hukum Terdakwa terhadap Badan Pendiri Yayasan maupun Badan Pengurus Yayasan, karena keberadaan Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M., sendiri pada Yayasan Perguruan Islam Nurul Ilmi BM Muda Padangsidempuan adalah bersifat melawan hukum pula.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, sebenarnya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, bahkan alat bukti guna pemenuhan pembuktian unsur “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 537/Pid.B/2014/PN.Psp. tanggal 2 Februari

2015 adalah sudah cukup lengkap. Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan mengupas secara mendalam bukti-bukti dan petunjuk dalam Dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta yang lengkap yang terungkap di persidangan, tetapi hanya mengupas fakta-fakta yang meringankan Terdakwa saja. Berdasarkan fakta di atas tidak diketemukan adanya fakta bahwa apa yang dilakukan Terdakwa untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Ketidaktepatan menerapkan sanksi dapat merupakan hal yang melampaui wewenang, misalnya didalam hal, mengurangi atau menambah sanksi yang telah ditentukan undang-undang (Leden Marpaung, 2000:45). Merujuk pada hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak menerapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, akan tetapi dalam hal ini terdakwa justru dibebaskan. Terbukti bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan telah terbukti melampaui wewenangnya.

Kasasi yang diajukan oleh penuntut umum tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusannya menyetujui alasan dan dasar hukum yang terdapat dalam memori kasasi yang diajukan penuntut umum dengan berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan dan yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, yaitu salah menafsirkan unsur melawan hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi ialah Drs. Pintor Siregar, Drs. Todung Siregar, Dumasari Siregar, Linda Sari Siregar, Raden Edi Winarto, Dr. H. Badjora Muda Siregar, DSB., yang keterangannya satu sama lain saling bersamaan terungkap fakta hukum, diketemukan juga bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan secara berturut-turut menggunakan uang sebesar Rp33.779.500,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari Yayasan Perguruan Islam "Nurul Ilmi" Lembaga Pendidikan BM Muda Padangsidempuan diluar kepentingan yayasan sesuai maksud, sejarah dan misi dari yayasan yang tercantum pada Akta Notaris Nomor 27 terutang pendirian yayasan tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri yang berakibat merugikan yayasan yang bersangkutan, sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa termasuk lingkup tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berturut-turut", yang melanggar Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum.

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut, dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 537/Pid.B/2014/PN.Psp tanggal 2 Februari 2014, dan Menyatakan Terdakwa Syarif Muda Siregar, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungan pekerjaan sebagai perbuatan berlanjut”.

C. SIMPULAN

Dasar hukum penuntut umum dalam mengajukan kasasi sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 253 KUHAP ayat (1). Ini berkaitan dengan terdapatnya unsur peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP sehingga mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan dengan alasan pemaaf (*overmacht*) yang bersifat *vis compulsive*. Alasan penuntut umum ini sudah terdapat dalam memori kasasi, sehingga pengajuan kasasi oleh penuntut umum dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum juga membenarkan alasan yang terdapat dalam memori kasasi penuntut umum. Unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sudah terpenuhi, bahwa sebenarnya terdakwa dengan sengaja menggunakan uang yang dalam penguasaannya tidak sebagaimana mestinya, atau diperuntukkan tidak untuk peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Leden Marpaung. 2000. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke tujuh*. Yogyakarta: Liberty

Jurnal Nasional

- Pradhita Rika Nagara. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jurnal Internasional

- Linda Fatmawati, *et al.* 2014 “*Legal Protection For The Victim Of Error In Persona Uner The Criminal Justice Process*”. *International Journal of Advanced Research. Volume 2, Issue 3.*

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 752 K/Pid/2015

Korespondensi

Alfian Nanung Pradana
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
NIM. E0012024
Jl. Yudhistira XII no. 14 Wonokarto, Wonogiri
Email: alfian_nanung@ymail.com